

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 10 /KPTS/2026
TENTANG
CALON LURAH

PANITIA PEMILIHAN LURAH KANIGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah , berita acara penetapan calon Lurah menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah;
 - b. bahwa berita acara penetapan calon Lurah Kanigoro telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Kanigoro pada tanggal 8 September 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petujuk Teknis Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 167/KPTS/2026 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 257/KPTS/2026;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Panitia Pemilihan Lurah;
12. Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 3 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

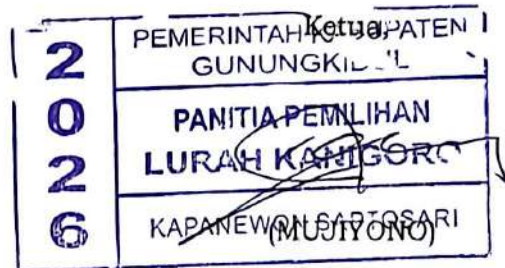
Menetapkan :

- KESATU : Calon Lurah Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanigoro

pada tanggal 8 September 2026

Panitia Pemilihan Lurah Kanigoro



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Saptosari ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kanigoro; dan
4. Lurah Kanigoro .

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 10 /KPTS/2026
TENTANG
CALON LURAH

NOMOR URUT DAN NAMA CALON LURAH

Nomor Urut Calon	Nama	Alamat	Ket.
1	RUSLAN	Gebang RT 001 RW 002, Kanigoro,saptosari,Gunungkidul	
2	SISWO KASMIYANTO	Kranon RT 001 RW 006, Kanigoro,saptosari,Gunungkidul	
3	SUROSO	Kranon RT 002 RW 006, Kanigoro,saptosari,Gunungkidul	

Kanigoro, .8 September 2026

Panitia Pemilihan Lurah Kanigoro

